



PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, umur 42 (empat puluh dua) tahun, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Lampung Timur sekarang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Restescad Nomor 42023 Jian Alian District Kaohsiung City County Taiwan (R.O.C), memberikan kuasa khusus kepada : **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.** merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KHOIRUL ANWAR & Partners**, yang beralamat di Jalan Raya Negeri Tua, Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 1000/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 14 Agustus 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang nikah-nya berlangsung pada hari Jum'at Tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Lampung Timur Nomor XXXX tertanggal Sukadana XXXX.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : Anak I (06 Agustus 2005) dan Anak II (23 April 2013).
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekira sejak Maret 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon sering kali menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon padahal pekerjaan Pemohon sebelum ke taiwan sebagai buruh nyadap sari kelapa dan apabila Termohon tidak dipenuhi atas kemauan nya sering kali marah dan juga Termohon memusuhi orang tua Pemohon "ibu Pemohon".
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira Maret 2020 bahwa Termohon oleh Pemohon di berikan uang bulanan Rp. 2.000.000 dan Termohon tidak menerima/kurang dan Termohon menuntut lebih di luar dari kesanggupan/kemampuan Pemohon dan apabila atas kemauan Termohon tidak dituruti maka Termohon mengancam akan menjual harta bersama/gono-gini, oleh sebab itu antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pertengkaran terus menerus.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bersama oleh sebab itu Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tanpa ada hubungan baik lahir dan bathin sampai dengan sekarang.

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali di Mediasi/di rukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Kuasa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi;

1. Nursalim bin Murdi umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun II Rt 06 RW 03 Desa Sumber Hadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri Pemohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 dimana Pemohon pergi ke luar negeri sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon berkali-kali namun tidak berhasil;

2. Eva Diana Sari binti Jakaria umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI Rt 30 RW 10 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri Pemohon Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 dimana Pemohon pergi ke luar negeri sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Termohon tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, para kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu para kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari Permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian disebabkan sejak bulan Maret 2017 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon sering kali menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon padahal pekerjaan Pemohon sebelum ke taiwan sebagai buruh nyadap sari kelapa dan apabila Termohon tidak dipenuhi atas kemauannya sering kali marah dan juga Termohon memusuhi orang tua Pemohon "ibu Pemohon", Akibatnya pada bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita Permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita Permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam Permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak harmonis lagi, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus didengar terlebih dahulu keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi Penggugat masing-masing cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga alat bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman diri sendiri masing-masing saksi serta saling bersesuaian antara satu dan lainnya atau setidaknya tidak bertentangan, maka saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober tahun 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memerlukan satu sama lain sejak bulan Maret 2020, sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah tidak memerlukan satu sama lain sejak bulan Maret 2020, sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan;

3. Bahwa Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikann

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Serta di depan persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami **Riana Elfriyani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sena Siti Arafiah, S.Sy.

Riana Elfriyani, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	:Rp 60.000,00
- Biaya Proses	:Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp500.000,00
- Biaya Meterai	:Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h :Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.1197/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)